



# BUPATI TAMBRAUW

---

## KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW

NOMOR : 600/63

### TENTANG

#### REVISI KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW NOMOR 600/54 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TAMBRAUW

### BUPATI TAMBRAUW

- Menimbang :
- Bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
  - Bahwa Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang didahului dengan proses pendataan;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat :
- Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;)

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **REVISI KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW NOMOR 600/54 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TAMBRAUW**
- KESATU** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan Perumahan dan Permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan Hasil Pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat menggunakan Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tambrauw ditetapkan sebagai Dasar Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tambrauw yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tambrauw meliputi sejumlah **5 (lima) lokasi di 1 (satu) Distrik, dengan luas total sebesar 20 (dua puluh) hektar;**
- KELIMA : Penjabaran mengenai daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tambrauw dirinci lebih lanjut dalam lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tambrauw di rinci lebih lanjut dalam lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tambrauw, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas Pembangunan Daerah dalam bidang Perumahan dan Permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sausapor

Pada tanggal : 26 November 2014





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW

NOMOR : 600/54

TANGGAL : 26 November 2014

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW NOMOR 600/54 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KABUPATEN TAMBRAUW

Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkup Administrasi			Koordinat		Jumlah Rumah Tangga	Legalitas Lahan
		RT/RW	Kel/Kampung	Distrik	Lintang	Bujur		
Kawasan Jokte	2	RT 1	Jokte	Sausapor	6°58'25"S	110°25'25"T	50 KK	
Kawasan Werur Besar	6	RT 1	Werur Besar	Sausapor	0°24'38.13"S	132°12'36.70"T	112 KK	
Kawasan Sausapor	3	RT 1 & RT 2	Sausapor	Sausapor	0°29'59.9"/ 0°30'14"1	132°4'57.8"/ 132°04'40.1"	342 KK	
Kawasan Emaus	6	RT 1 & RT 2	Emaus	Sausapor	0°29'47.8"	132°05'06.4"	267 KK	
Kawasan Uguwem	3	RT 1 & RT 2	Uguwem	Sausapor	0°30'06.9"	132°05'07.2"	136 KK	

